



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2014/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Rasak bin Kaco, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT. 05, No. 23, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Farida binti Malla, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT. 05, No. 23, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 257/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 05 Januari 1993, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sei Lancang, Nunukan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malla, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ambo Pape sekaligus menikahkan para pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Andi Karya dan Andi Turung, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I duda mati dan Pemohon II janda cerai, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, dan tidak ternyata ketidakdatangan para Pemohon tersebut disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonanannya, dan karena itu cukup alasan untuk mengururkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
- 2 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing Hakim Anggota, dibantu **Drs. Mohamad Asngari**, sebagai Panitera, serta
dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp	30.000,00
2	Biaya proses	Rp	50.000,00
3	Pengumuman	Rp	75.000,00
4	Panggilan Pemohon	Rp	150.000,00
5	Redaksi	Rp	5.000,00
6	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 13 Februari 2014

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a ,



Drs. Mohamad Asngari